



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

1. ROHIDI bin MUNAWI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Siki RT.01 RW. 03 Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. KARTI binti SATAR, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Siki RT.01 RW. 03 Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 03 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1973 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/1973 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.04/Pw.01/118/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;

hlm 1 dr 8 hlm. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Umyanah umur 42 tahun, sudah menikah;
  2. Muaeni umur 38 tahun, sudah menikah;
  3. Sarinah umur 30 tahun, sudah menikah;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir, nama tertulis Raan bin Munawi Tegal, 21 tahun dan Karti binti Satar Tegal, 17 tahun, yang sebenarnya waktu Pemohon 1 menikah dengan Pemohon 2 tersebut bernama Rohidi bin Munawi, tempat tanggal lahir ; Tegal, 01 Juli 1952 dan Karti binti Satar, tempat tanggal lahir ; Tegal, 01 Juli 1957 sesuai dengan KTP, Surat Kelahiran dan Formulir Isian Data Keluarga Pemohon 1 dan Pemohon 2, berdasarkan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Nomor 110/Kua.11.28.04/Pw.01/2016 tanggal 26 September 2016 yang menyatakan terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa tujuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan pembetulan nama dan tanggal lahir tersebut adalah untuk mengurus persyaratan menunaikan ibadah haji Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta untuk menyesuaikan agar nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Surat KTP, Surat Kelahiran dan Formulir Isian Data Keluarga Pemohon 1 dan Pemohon 2;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama dan tanggal lahir Pemohon 1 dan Pemohon 2;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/1973 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.04/Pw.01/118/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang

hlm 2 dr 8 hlm. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dari nama Raan bin Munawi Tegal, 21 tahun menjadi Rohidi bin Munawi, tempat tanggal lahir ; Tegal, 01 Juli 1952 dan Karti binti Satar Tegal, 17 tahun menjadi Karti binti Satar, tempat tanggal lahir ; Tegal, 01 Juli 1957;

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Telah Melaksanakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama Pemohon I NIK 3328020107520072, tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Camat Bumijawa. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Telah Melaksanakan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama Pemohon II NIK 3328024107570139, tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Camat Bumijawa. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Formulir Isian Data Keluarga Nomor 3328022102084355, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Sigendong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 542/016/IX/2016, tanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Sigendong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.04/Pw.01/118/2016, tanggal 03 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

hlm 3 dr 8 hlm. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 474.1/082/IX/2016, tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigendong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Surat Permohonan Perubahan Identitas Buku Nikah Nomor 110/Kua.11.28.04/Pw.01/2016 tanggal 26 September 2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang di persidangan, masing-masing bernama:

1. Rojikin bin Sukib, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dukuh Siki RT.01 RW. 03 Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rohidi dan Pemohon II bernama Karti karena saksi adalah adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa benar nama Raan dengan Rohidi orangnya adalah satu orang yaitu Pemohon I, anak dari Bapak Munawi;
- Bahwa memang nama panggilan atau julukkan Pemohon dari kecil adalah Raan padahal nama aslinya adalah Rohidi;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai saudara kembar;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah, karena tertulis nama julukkan yaitu Raan agar dirubah dan disesuaikan dengan dokumen kependudukan menjadi Rohidi, merubah tanggal lahir Pemohon I tertulis "Tegal, 21 tahun" menjadi "Tegal 01 Juli 1952, kemudian merubah tanggal lahir Pemohon II yang tertulis "tegal, 17 tahun" menjadi "01 Juli 1957" melalui penetapan Pengadilan;

2. Sukhroni bin Satar, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Siki RT.03 RW. 01 Desa Sigedong Kecamatan

hlm 4 dr 8 hlm. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumijawa Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Rohidi dan Pemohon II bernama Karti karena saksi adalah kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa benar nama Raan dengan Rohidi orangnya adalah satu orang yaitu Pemohon I, anak dari Bapak Munawi;
- Bahwa memang nama panggilan atau julukkan Pemohon dari kecil adalah Raan padahal nama aslinya adalah Rohidi;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai saudara kembar;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah, karena tertulis nama julukkan yaitu Raan agar dirubah dan disesuaikan dengan dokumen kependudukan menjadi Rohidi, merubah tanggal lahir Pemohon I tertulis "Tegal, 21 tahun" menjadi "Tegal 01 Juli 1952, kemudian merubah tanggal lahir Pemohon II yang tertulis "tegal, 17 tahun" menjadi "01 Juli 1957" melalui penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah,

hlm 5 dr 8 hlm. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Dukuh Siki RT.01 RW.03 Desa Sigendong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/1973 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.04/Pw.01./118/2016, tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dari nama Raan bin Munawi Tegal, 21 tahun menjadi Rohidi bin Munawi, tempat tanggal lahir, Tegal 01 Juli 1952 dan Karti binti Satar Tegal, 17 tahun menjadi Karti binti Satar, tempat tanggal lahir, Tegal, 01 Juli 1957, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk, formulir Isian Data Keluarga dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, telah ternyata bahwa nama Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah Raan bin Munawi, sedangkan dalam surat-surat lainnya, baik dalam Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk dan Formulir Isian Data Keluarga, tertulis Rohidi bin Munawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 01-07-1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk merubah nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 116/1973 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.04/Pw.01/118/2016, tanggal 03 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dari nama Raan bin Munawi menjadi Rohidi bin Munawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa nama Raan bin Munawi dan Rohidi bin Munawi

hlm 6 dr 8 hlm. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama untuk satu orang yang sama dan tidak ada saudara kembar dari Pemohon dan terbukti pula bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah di Tegal, 01 Juli 1952 dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah di Tegal, 01 Juli 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan merubah biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/1973 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.04/Pw.01./118/2016, tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dari nama Raan bin Munawi Tegal, 21 tahun menjadi Rohidi bin Munawi, tempat tanggal lahir, Tegal 01 Juli 1952 dan Karti binti Satar Tegal, 17 tahun menjadi Karti binti Satar, tempat tanggal lahir, Tegal, 01 Juli 1957;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, MH. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim

hlm 7 dr 8 hlm. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. TOKHIDIN, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDI, MH.

Hakim Anggota II

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

H. TOKHIDIN, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Drs. F A U Z A N

hlm 8 dr 8 hlm. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Slw.